



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN DAN JENIS FORMASI

- A. Alokasi kebutuhan pada seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebanyak 4.413 (empat ribu empat ratus tiga belas) formasi yang terdiri dari jabatan tenaga kesehatan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) formasi dan jabatan teknis sebanyak 3.673 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga) formasi dengan jenis formasi sebagai berikut:

1. Formasi Khusus

- a) putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude* adalah formasi khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude* dari Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
- 2) merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude* serta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 3) lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada formasi khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cum laude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

- b) penyandang disabilitas adalah formasi khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
- 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Formasi Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 di atas.

- B. Pelamar sebagaimana yang disebutkan pada huruf A wajib memenuhi persyaratan pelamar sebagaimana ketentuan dalam pengumuman ini.
- C. Rincian nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, deskripsi jabatan dan rentang penghasilan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Informasi lebih lanjut mengenai rincian pengumuman lowongan dapat diakses/dilihat melalui laman web resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

II. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah saat mendaftar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:
 - a) pelamar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S-3), Magister (S-2), Pendidikan Profesi, Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), dan Diploma III (D-III) paling rendah 18 (delapan belas) 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar PNS; dan
 - b) pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat paling rendah 18 (delapan belas) 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar PNS;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak bertato/tidak terdapat bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan lainnya selain di telinga (khusus untuk wanita) kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku, wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (setingkat Polres) yang masih berlaku, wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi;
12. Tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba atau NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN)

atau Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang masih berlaku, wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi;

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melamar pada seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang (Pyb) dari instansi sebelumnya; dan
14. Ketentuan jenjang pendidikan bagi pelamar, sebagai berikut :
 - a) jenjang pendidikan Doktor (S-3), hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Doktor (S-3);
 - b) jenjang pendidikan Magister (S-2), hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Magister (S-2);
 - c) jenjang pendidikan Profesi, hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Profesi;
 - d) jenjang pendidikan Sarjana (S-1), hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Sarjana (S-1);
 - e) jenjang pendidikan Diploma IV (D-IV), hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Diploma IV (D-IV);
 - f) jenjang pendidikan Diploma III (D-III), hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Diploma III (D-III); dan/atau
 - g) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, hanya dapat melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

B. Persyaratan Khusus

1. Formasi Umum

- a) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan jenjang pendidikan Doktor (S-3), Magister (S-2), Pendidikan Profesi, Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), dan Diploma III (D-III) dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - 1) terhadap pelamar dengan ijazah yang ditetapkan pada saat sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku (masa berlaku sudah habis), maka pelamar wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang sudah tidak berlaku dan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti perpanjangan setelah tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Contoh:

pelamar A lulus pada tanggal 15 September 2019 sesuai dengan yang tercantum di dalam ijazah, namun sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2019 dan sertifikat akreditasi perpanjangan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019, maka pelamar A wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2019 dan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti perpanjangan yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.

- 2) terhadap pelamar lulusan tahun 2024 yang sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku (masa berlaku sudah habis) dan belum terbit sertifikat akreditasi

terbaru, maka pelamar wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang sudah tidak berlaku dan surat permohonan perpanjangan akreditasi dari perguruan tinggi kepada BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes.

Contoh:

pelamar B lulus pada tanggal 1 Mei 2024 sesuai dengan yang tercantum di dalam ijazah, sementara sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan sertifikat akreditasi perpanjangan belum terbit sampai dengan pada saat mendaftar, maka pelamar B wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan surat permohonan perpanjangan akreditasi dari Perguruan Tinggi.

- b) lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan jenjang pendidikan Doktor (S-3), Magister (S-2), Pendidikan Profesi, Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), dan Diploma III (D-III) wajib memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK minimal 3,00;
- c) wajib melampirkan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dibuat paling lambat tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) *TOEFL* jenis *ITP/PBT/RPdT* dengan nilai minimal 475;
 - 2) *TOEFL* jenis *CBT* dengan nilai minimal 150;
 - 3) *TOEFL* jenis *iBT* dengan nilai minimal 52;
 - 4) *IELTS* dengan nilai minimal 4,5;
 - 5) *TOEP* dengan nilai minimal 45; dan
 - 6) *AcEPT* dengan nilai minimal 242.

sertifikat kemampuan Bahasa Inggris selain yang tercantum di atas, dinyatakan tidak berlaku/tidak termasuk.

- d) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar jabatan tenaga kesehatan yang terdiri dari formasi jabatan Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Perawat Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, Penata Anestesi Ahli Pertama, Asisten Penata Anestesi Terampil, Bidan Ahli Pertama, Bidan Terampil, Apoteker Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Nutrisionis Terampil, Perkam Medis Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Radiografer Ahli Pertama, Radiografer Terampil, Refraksionis Optisien Terampil, Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil, Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, Teknisi Transfusi Darah Terampil, Terapis Wicara Terampil, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dengan keterangan masih aktif dan masih berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR); dan
- e) khusus bagi pelamar formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dengan ketentuan:
- 1) jenis kelamin laki-laki;
 - 2) tidak memiliki rasa takut yang berlebihan (*phobia*) terhadap api, ruang gelap dan ketinggian;
 - 3) memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dengan nilai rata-rata ijazah minimal 7,50;

- 4) wajib melampirkan surat keterangan dari dokter pada rumah sakit pemerintah/puskesmas yang dibuat setelah terbitnya pengumuman pengadaan PNS yang menyatakan tidak buta warna; dan
- 5) wajib melampirkan surat keterangan kesehatan dari dokter pada rumah sakit pemerintah/puskesmas yang dibuat setelah terbitnya pengumuman pengadaan PNS yang menyatakan:
 - a. tinggi badan minimal 165 cm;
 - b. berat badan; dan
 - c. sehat.

2. Formasi Khusus

a. Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude

- 1) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan Pendidikan Profesi dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A/unggul dan Program Studi yang terakreditasi A/unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude yang tercantum di dalam ijazah atau transkrip nilai. Apabila predikat lulusan terbaik atau “dengan pujian” atau cumlaude tidak tercantum di dalam ijazah dan/atau transkrip nilai, maka harus dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan yang menyatakan kelulusan dengan predikat lulusan terbaik atau “dengan pujian” atau cumlaude dari perguruan tinggi;
- 2) lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan Pendidikan Profesi wajib memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan hasil konversi nilai IPK beserta surat keterangan yang menyatakan predikat lulusan terbaik atau setara dengan predikat “dengan pujian”/cumlaude (apabila predikat lulusan terbaik atau setara dengan predikat “dengan pujian”/cumlaude tidak tercantum di dalam ijazah dan/atau transkrip nilai) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 3) wajib melampirkan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dibuat paling lambat tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) TOEFL jenis ITP/ PBT/ RPDt dengan nilai minimal 475;
 - b) TOEFL jenis CBT dengan nilai minimal 150;
 - c) TOEFL jenis iBT dengan nilai minimal 52;
 - d) IELTS dengan nilai minimal 4,5;
 - e) TOEP dengan nilai minimal 45; dan
 - f) AcEPT dengan nilai minimal 242.

sertifikat kemampuan Bahasa Inggris selain yang tercantum di atas, dinyatakan tidak berlaku/tidak termasuk; dan

- 4) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar jabatan tenaga kesehatan pada formasi khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang terdiri dari formasi jabatan Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama dan Dokter Gigi Ahli Pertama, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dengan keterangan masih aktif dan masih berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).

b. Formasi Disabilitas

1) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan jenjang pendidikan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (D-III) dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,70;

a) terhadap pelamar dengan ijazah yang ditetapkan pada saat sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku (masa berlaku sudah habis), maka pelamar wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang sudah tidak berlaku dan sertifikat akreditasi atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti perpanjangan setelah tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Contoh:

pelamar A lulus pada tanggal 15 September 2019 sesuai dengan yang tercantum di dalam ijazah, namun sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2019 dan sertifikat akreditasi perpanjangan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019, maka pelamar A wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2019 dan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti perpanjangan yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.

b) terhadap pelamar lulusan tahun 2024 yang sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku (masa berlaku sudah habis) dan belum terbit sertifikat akreditasi terbaru, maka pelamar wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang sudah tidak berlaku dan surat permohonan perpanjangan akreditasi dari perguruan tinggi kepada BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes.

Contoh:

pelamar B lulus pada tanggal 1 Mei 2024 sesuai dengan yang tercantum di dalam ijazah, sementara sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan sertifikat akreditasi perpanjangan belum terbit sampai dengan pada saat mendaftar, maka pelamar B wajib melampirkan sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan surat permohonan perpanjangan akreditasi dari Perguruan Tinggi.

2) lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan jenjang pendidikan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (D-III) wajib memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK minimal 2,70;

3) wajib melampirkan surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasnya; dan

4) wajib membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sesuai jabatan yang akan dilamar dan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memasukkan tautan/*link* pada kolom yang disediakan.

C. Persyaratan Pelamar Disabilitas Yang Mendaftar Pada Formasi Umum atau Formasi Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)

- 1) pelamar wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasinya;
- 2) pelamar wajib membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memasukkan tautan/*link* pada kolom yang disediakan; dan
- 3) ketentuan terkait mekanisme, tata cara dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi lulusan terbaik (*cumlaude*) disamakan dengan ketentuan SKD dan SKB bagi pelamar formasi umum atau formasi lulusan terbaik (*cumlaude*).

III. PENDAFTARAN

Pendaftaran seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Buku petunjuk pendaftaran seleksi PNS dapat diakses/dilihat pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

IV. DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH

Ketentuan tata cara mengunggah dokumen persyaratan oleh pelamar, antara lain:

- a. Seluruh dokumen yang diunggah adalah hasil pindai/*scan* berwarna dari dokumen asli (dokumen hasil pindai/*scan* yang tidak berwarna/berwarna hitam putih/dokumen hasil *fotocopy/fotocopy* legalisir tidak berlaku) kecuali bukti sertifikat akreditasi dari BAN-PT/PDDikti, dapat berupa hasil pindai/*scan fotocopy* atau tangkapan layar/*screenshot*;
- b. Hasil pindai/*scan* dokumen harus jelas terbaca, dengan memastikan kembali bahwa hasil pindai/*scan* dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebelum diunggah;
- c. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen / lembar pada masing-masing dokumen persyaratan maka dokumen digabung menjadi 1 (satu) *file*;
- d. Masing-masing *file* hasil pindai/*scan* dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan batas ukuran maksimal *file* yang dapat diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
- e. Dokumen yang diunggah adalah sebagai berikut:

FORMASI UMUM
<p>A. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri / Luar Negeri jenjang Doktor (S-3), Magister (S-2), Pendidikan Profesi, Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), dan Diploma III (D-III):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pindai/<i>scan</i> asli KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); 2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/<i>selfie</i>) dengan latar belakang/<i>background</i> berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala; 3. Hasil pindai/<i>scan</i> asli ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar; Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) <i>file</i>: <ol style="list-style-type: none"> a) hasil pindai/<i>scan</i> asli ijazah; dan b) hasil pindai/<i>scan</i> asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

FORMASI UMUM

4. Hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dengan nilai IPK minimal 3,00.
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK minimal 3,00;
 5. Hasil pindai/*scan* sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* akreditasi dari BAN-PT/PDDikti, Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
 6. Hasil pindai/*scan* asli surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq.* Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
 7. Hasil pindai/*scan* asli surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
 8. Hasil pindai/*scan* asli sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dibuat paling lambat tahun 2024, dengan ketentuan *TOEFL* jenis *ITP/PBT/RPdT* nilai minimal 475, *TOEFL* jenis *CBT* nilai minimal 150, *TOEFL* jenis *iBT* nilai minimal 52, *IELTS* nilai minimal 4.5, *TOEP* nilai minimal 45, dan *AcEPT* nilai minimal 242. Adapun sertifikat kemampuan Bahasa Inggris selain yang tercantum dalam pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku/tidak termasuk;
 9. Khusus pelamar formasi jabatan tenaga kesehatan, wajib mengunggah hasil pindai/*scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dengan keterangan masih aktif dan masih berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 10. Khusus pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum, wajib :
 - a) mengunggah hasil pindai/*scan* asli surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasiannya; dan
 - b) mencantumkan tautan/*link* video singkat (tautan/*link* dapat diakses/dibuka) tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 11. Khusus pelamar yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat persetujuan mengikuti seleksi pengadaan PNS yang ditandatangani oleh Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang (Pyb).
- B. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat (Formasi Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula)**
1. Hasil pindai/*scan* asli KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

FORMASI UMUM

2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/*background* berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
3. Hasil pindai/*scan* asli ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong);
4. Hasil pindai/*scan* asli transkrip/daftar nilai ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan nilai rata-rata ijazah minimal 7,50;
5. Hasil pindai/*scan* asli surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
6. Hasil pindai/*scan* asli surat pernyataan khusus formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat pernyataan khusus formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula pada Lampiran IV Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
7. Hasil pindai/*scan* asli surat keterangan dari dokter pada rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan tidak buta warna;
8. Hasil pindai/*scan* asli surat keterangan kesehatan dari dokter pada rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan tinggi badan minimal 165 cm, berat badan, dan sehat;
9. Khusus pelamar yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib mengunggah:
 - a) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat persetujuan mengikuti seleksi pengadaan PNS yang ditandatangani oleh Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang (Pyb).

FORMASI LULUSAN TERBAIK (*CUMLAUDE*)

1. Hasil pindai/*scan* asli KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/*background* berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
3. Hasil pindai/*scan* asli ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar yang tercantum predikat lulusan terbaik atau “dengan pujian”/*cumlaude*.
 Bagi yang tidak terdapat pencantuman predikat lulusan terbaik atau “dengan pujian”/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai, mengunggah hasil pindai/*scan* asli sertifikat/piagam/surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan predikat lulusan terbaik atau “dengan pujian”/*cumlaude*;
 Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar yang terdapat predikat lulusan terbaik atau setara predikat “dengan pujian”/*cumlaude*; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan penyetaraan ijazah dengan predikat lulusan terbaik atau setara predikat “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian

FORMASI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE)

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 5. Hasil pindai/*scan* sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* dari BAN-PT/PDDikti, akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat A/unggul pada saat kelulusan;
 6. Hasil pindai/*scan* sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* dari BAN-PT/PDDikti, akreditasi Program Studi dengan peringkat A/unggul pada saat kelulusan dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
 7. Hasil pindai/*scan* asli surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
 8. Hasil pindai/*scan* asli surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
 9. Hasil pindai/*scan* asli sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang dibuat paling lambat tahun 2024, dengan ketentuan *TOEFL* jenis *ITP/PBT/RPdT* nilai minimal 475, *TOEFL* jenis *CBT* nilai minimal 150, *TOEFL* jenis *iBT* nilai minimal 52, *IELTS* nilai minimal 4.5, *TOEP* nilai minimal 45, dan *AcEPT* nilai minimal 242. Adapun sertifikat kemampuan Bahasa Inggris selain yang tercantum dalam pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku/tidak termasuk;
 10. Khusus pelamar formasi jabatan tenaga kesehatan, wajib mengunggah hasil pindai/*scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dengan keterangan masih aktif dan masih berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 11. Khusus pelamar disabilitas yang melamar pada formasi *cumlaude*, wajib :
 - a) mengunggah hasil pindai/*scan* asli surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasnya; dan
 - b) mengisi tautan/*link* video singkat tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (tautan/*link* dapat diakses/dibuka).
 12. Khusus pelamar yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib mengunggah:
 - a) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat persetujuan mengikuti seleksi pengadaan PNS yang ditandatangani oleh Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang (Pyb).

FORMASI DISABILITAS

1. Hasil pindai/*scan* asli KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/*background* berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
3. Hasil pindai/*scan* asli ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli ijazah; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dengan nilai IPK minimal 2,70.
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli transkrip nilai;
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK minimal 2,70;
5. Hasil pindai/*scan* sertifikat atau tangkapan layar/*screenshot* dari BAN-PT/PDDikti, akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
6. Hasil pindai/*scan* asli surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
7. Hasil pindai/*scan* asli surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini, yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
8. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas, wajib:
 - a) mengunggah hasil pindai/*scan* asli surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasiannya; dan
 - b) mengisi tautan/*link* video singkat (tautan/*link* dapat diakses/dibuka) tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Khusus pelamar yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli surat keputusan pengangkatan sebagai PPPK; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli surat persetujuan mengikuti seleksi pengadaan PNS yang ditandatangani oleh Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang (Pyb).

V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pelamaran;
2. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pelamaran serta persyaratan jabatan yang dibutuhkan dengan jenis beserta derajat kedisabilitasannya;
3. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
4. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
5. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

B. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; dan
4. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

C. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
2. Pelamar mengunduh serta mencetak kartu peserta ujian melalui akun masing-masing pada laman <http://sscasn.bkn.go.id> yang wajib dibawa pada saat mengikuti SKD;
3. Jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan SKD bagi masing-masing pelamar akan diumumkan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
4. Pelamar yang mengikuti SKD wajib membawa dokumen asli kartu peserta ujian serta bukti identitas diri berupa dokumen asli KTP atau dokumen asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dokumen asli Kartu Keluarga (sesuai dengan data pendaftaran *online* pada laman <http://sscasn.bkn.go.id>);
5. SKD dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
7. Materi SKD disiapkan oleh Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan PNS, yang meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - b. tes intelegensi umum (TIU); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).
8. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas (NAB);

9. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, berlaku ketentuan:
 - a. nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
10. Ketentuan mengenai nilai ambang batas (NAB), tata cara dan waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi lulusan terbaik (*cumlaude*), disamakan dengan ketentuan bagi pelamar formasi umum atau formasi lulusan terbaik (*cumlaude*); dan
11. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD akan diumumkan secara daring/*online* melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

D. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD;
2. Jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan SKB bagi masing-masing peserta akan diumumkan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
3. SKB dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
5. Materi yang akan diujikan dalam SKB dengan metode CAT BKN adalah materi berupa tes kemampuan bidang sesuai dengan formasi jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang dilamar;
6. Khusus pelamar formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
 - a. SKB dengan metode CAT BKN; dan
 - b. SKB Tambahan berupa tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan, meliputi:
 - 1) lari 12 menit;
 - 2) *push up*;
 - 3) *pull up*;
 - 4) *sit up*;
 - 5) *shuttle run*;
 - 6) tes postur tubuh dan buta warna; serta
 - 7) tes renang.
7. Penilaian pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) khusus pelamar formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula dilakukan dengan bobot nilai sebagai berikut :
 - a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. SKB tambahan diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.

E. Hasil Akhir Seleksi

Pengolahan hasil akhir seleksi dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dengan bobot penilaian SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen), untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan total jumlah nilai akhir yang tertinggi secara berurutan ke bawah.

F. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
3. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; dan
4. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah.

VI. PEMBERKASAN

Peserta yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi, melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan penetapan persetujuan teknis Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan pada saat mendaftar atau persyaratan lain yang ditentukan pada saat pemberkasan CPNS, akan dibatalkan kelulusannya.

VII. JADWAL PELAKSANAAN *)

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d 28 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d 28 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diumumkan kemudian.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam proses pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh ketentuan persyaratan;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap unggahan dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau terpotong dan/atau tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab peserta dan dapat mengakibatkan peserta gugur atau dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, dinyatakan gugur;
4. Terhadap peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta dan e-KTP asli atau surat keterangan asli perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli pada saat SKD dan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur;
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan bimbingan tes dalam bentuk apapun atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat secara fisik terkait hal tersebut kepada pelamar;
6. Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pendaftaran dan seluruh proses seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing pelamar. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar atau pendaftar atau peserta memberikan keterangan dan/atau data dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan surat pernyataan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan atau kelulusan baik pada tahap Seleksi Administrasi dan/atau SKD dan/atau SKB dan/atau Pemberkasan CPNS maupun memberhentikan sebagai CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Pelamar yang telah mendaftar seleksi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring/*online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, setuju dan bersedia menerima seluruh persyaratan, ketentuan beserta sanksi yang ditetapkan;

10. Pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada unit kerja penempatan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
11. Pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
12. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>; dan
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat menghubungi *helpdesk* Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 melalui:

Media	No / Alamat Tujuan	Keterangan	Waktu
Email	helpdeskrekrutmenasn@jakarta.go.id	Wajib mencantumkan identitas yang jelas dari pengirim (NIK, Nomor Registrasi, Nama & Alamat)	Hanya aktif melayani pada hari kerja Senin – Jumat, Pukul 08.00 – 16.00

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004